



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 103/Pdt.G/2013/PA.Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara : -----

PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Karyawan Toko, tempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;-----
melawan

TERGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai Tergugat-----

Pengadilan Agama tersebut: -----

Setelah memeriksa berkas perkara : -----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di depan persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tertanggal 14 Pebruari 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan register perkara nomor 103/Pdt.G/2013/PA.Kdr tanggal 14 Pebruari 2013 dengan alasan-alasan sebagai berikut : --

1. Bahwa pada tanggal 08 Maret 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Pesantren, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 122/30/III/2012 tanggal 08 Maret 2012 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di Kota Kediri dan hingga saat ini belum dikaruniai anak;-----
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, sejak 04 Nopember 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
4. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan:-----
 - Karena kondisi ekonomi keluarga, yaitu penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari ;-----
 - Karena Tergugat sering berkata kotoryang kadang diikuti dengan tindakan pemukulan terhadap badan Penggugat ;-----
 - Karena kondidi ekonomi yang disebabkan Tergugat tidak bekerja sehingga kebutuhan hidup sehari-hari bergantung dari hasil kerja Penggugat ;-----
 - Karena Tergugat suka berjudi sehingga ekonomi keluarga terganggu ;-----
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada 17 Januari 2013 yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 bulan, dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri;-----
6. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Penggugat maupun Tergugat agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi ;-----

PRIMER ;-----

1. Mengabulkan gugatan pengugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;-----

SUBSIDER :-----

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan

Penggugat dan Tergugat hadir menghadap dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, dan berhasil ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat sudah rukun dan damai dengan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya diatas ; - -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat dan berhasil ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena Penggugat dan Tergugat sudah hidup rukun dan damai oleh karenanya Majelis hakim mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dan berpendapat bahwa perkara Nomor 103/Pdt.G/2013/PA.Kdr dinyatakan selesai karena dicabut ; -----

Menimbang, bahwa karena perkara aquo adalah masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ; -

Mengingat ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ; -

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ; -
2. Menyatakan perkara Nomor 103/Pdt.G/2013/PA.Kdr telah selesai karena dicabut ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah); -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis Hakim pada hari ini Selasa tanggal 05 Pebruari 2013 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1434 Hijriyah oleh kami Drs. MOH. MUCHSIN sebagai Ketua Majelis, Drs. MAFTUKIN dan MOEHAMAD FATHNAN, S. Ag., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh EDWARD FIRMANSYAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ; -

KETUA MAJELIS

Drs. MOH. MUCHSIN

ANGGOTA MAJELIS

Drs. MAFTUKIN

	ANGGOTA MAJELIS
	MOEHAMAD FATHNAN, S. Ag., M.H.I.

PANITERA PENGGANTI

EDWARD FIRMANSYAH, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp 30.000,-	
2.	Biaya Proses	:	Rp 50.000,-	
3.	Biaya Panggilan	:	Rp 140.000,-	
4.	Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-	
5.	Biaya Meterai	:	Rp 6.000,-	
JUMLAH			:	Rp 231.000,-
(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)